

**PELANGGARAN PERJANJIAN YANG DILARANG
OLEH HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM
PEMASARAN BAN DI INDONESIA**
(Studi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014)

(Skripsi)

Oleh

FEARDINAN ZULKARNAIN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

PELANGGARAN PERJANJIAN YANG DILARANG OLEH HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PEMASARAN BAN DI INDONESIA (Studi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014)

**Oleh
Feardinan Zulkarnain**

KPPU adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 (UU Persaingan Usaha) yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penyelesaian perkara hukum persaingan usaha di Indonesia. UU Persaingan Usaha, menentukan KPPU berwenang menangani perkara pelanggaran hukum berdasarkan inisiatif sendiri, salah satunya pada pada perkara perjanjian yang dilarang yang patut diduga dilakukan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia. KPPU meneliti dan mengamati adanya dugaan pelanggaran atau terjadinya persaingan usaha tidak sehat pada Industri ban di Indonesia, dan menetapkan enam pelaku usaha anggota Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) sebagai terlapor. Selanjutnya, memeriksa dan memutus perkara telah terjadi pelanggaran dalam perjanjian yang dilarang dalam pemasaran ban di Indonesia yang diputus dalam Putusan No.08/KPPU/I/2014. Untuk itu, penelitian ini mengkaji dan membahas tentang dugaan pelanggaran perjanjian yang dilarang dalam pemasaran ban di Indonesia, pertimbangan hukum KPPU atas terjadinya pelanggaran perjanjian yang dilarang dalam pemasaran ban dan akibat hukum atas pelanggaran yang ditetapkan KPPU dalam putusannya tentang telah terjadinya pelanggaran dalam pemasaran ban di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan dengan tipe pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa KPPU atas inisiatif sendiri melakukan investigasi dan menemukan alat bukti yang cukup sebagai dasar dalam

menetapkan bahwa para terlapor patut diduga melakukan pelanggaran perjanjian yang dilarang dalam pemasaran ban. Setelah melakukan pemberkasan, KPPU menetapkan dugaan pelanggaran bagi para terlapor yaitu Pasal 5 (penetapan harga) dan Pasal 11 (kartel) UU Persaingan Usaha. Pertimbangan hukum Majelis Komisi berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan analisis rumusan pasal dan pendekatan *per se Illegal, rule of reason* menyatakan bahwa para terlapor terbukti secara sah memenuhi unsur pelanggaran Pasal 5 (penetapan harga) dan Pasal 11 (kartel) UU Persaingan Usaha dan dimuat dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014. Pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan para terlapor tersebut menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat (monopoli), karena kebutuhan produksi dan harga ban di Indonesia hanya dapat terpenuhi oleh beberapa perusahaan ban yang tergabung sebagai anggota APBI. Untuk itu, Majelis Komisi menetapkan sanksi hukum bagi para terlapor akibat pelanggaran tersebut yaitu denda masing-masing sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).

Kata Kunci: KPPU, Perjanjian yang Dilarang, Monopoli

**PELANGGARAN PERJANJIAN YANG DILARANG
OLEH HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PEMASARAN BAN
DI INDONESIA
(Studi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014)**

**Oleh
Feardinan Zulkarnain**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **PELANGGARAN PERJANJIAN YANG DILARANG
OLEH HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM
PEMASARAN BAN DI INDONESIA
(Studi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014)**

Nama Mahasiswa : **Feardinan Zulkarnain**

No. Pokok Mahasiswa : 1212011117


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
NIP. 19700925 199403 2 002



Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP. 19801014 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP. 19580527 198403 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Rilda Murniati, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Selvia Oktaviana, S.H., M.H.




Penguji

Bukan Pembimbing : Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Desember 2016

RIWAYAT HIDUP



Feardinan Zulkarnain, lahir di Natar, Lampung Selatan 2 Februari 1993. Penulis adalah anak kedua dari pasangan Zulkarnain dan Suprihatiningsih. Penulis menempuh pendidikan dimulai pada tahun 1996 di TKK Aulia Natar, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 1 Natar, SMP Negeri 1 Natar, SMK Negeri 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2010.

Pada tahun 2012, Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif di organisasi kemahasiswaan pada Universitas Lampung yaitu Resimen Mahasiswa dan organisai Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (HIMA Perdata).

MOTO

“Belajarliah dari kesalahan orang lain. Anda tak dapat hidup cukup lama untuk melakukan semua kesalahan itu sendiri”

(Martin Vanbee)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Sujud syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

“Ayahku Zulkarnain dan Ibuku Suprihatiningsih. Terima kasih untuk kasih sayang, do’a, pengorbanan, dukungan, dan materi yang diberikan, agar terus berjuang dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung”

SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ **Pelanggaran Perjanjian yang Dilarang oleh Hukum Persaingan Usaha dalam Pemasaran Ban di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014)**” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis telah banyak menerima bantuan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu sebagai wujud rasa hormat, penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H.,M.Hum., Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Rilda Murniati, S.H.,M.Hum. pembimbing I yang telah mendukung dan memberi masukan untuk judul skripsi yang diangkat serta dengan sabar memberikan motivasi, bimbingan, saran, kritik, dan masukan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

4. Ibu Selvia Oktaviana, S.H.,M.H., pembimbing II dengan sabar memberikan motivasi, bimbingan, saran, dan kritik serta masukan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S., pembahas I yang memberikan kritik dan saran terkait penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dewi Septiana, S.H.,M.H., pembahas II yang memberikan kritik dan saran serta memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu H. Aprilianti, S.H.,M.H., pembimbing akademik.
8. Seluruh dosen maupun Karyawan Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Mamasku Fixri ZR terimakasih untuk dukungan moril, motivasi, yang berikan selama ini, serta selalu mendoakan dan menyemangatiku.
10. Eka Safitri terimakasih telah menjadi semangat dan untuk semua hal yang telah diberikan selama menempuh studi di Fakultas Hukum Unila.
11. Teman-temanku Hima Perdata Tahun 2012 , Fadil, Danu, Agam, Iko, Putu, Dita, Dian, Fifin, Retno, Indah, Ridwan, Wayan, Cristin, Refan, Sutiadi, Lovia, Desi, Dewi, Riki, Yudha, Rizki, Fajri, Seto dan seluruh anggota Hima. terima kasih semua untuk semangat dan dukungannya dalam menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2012 Edwin, Dwi Zaen, Deka, Denis, Panca, Ibrohim, Gito, Wayan Ayu, menemani masa-masa studi Fakultas Hukum.

13. Teman-teman KKN 2015 Desa Bina Bumi, Aji, Apri, Yeni, Sella dan mahasiswa KKN Kecamatan Meraksa Aji, Tulang Bawang, Nanda, Adrian, Fitra, Tri, Nisa dll. 40 hari bersama menyelesaikan program Posdaya.

14. Semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a, dukungan dan semangatnya.

Penulis berharap Allah SWT membalas kebaikan dan pengorbanan mereka. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 2016

Penulis

Feardinan Zulkarnain

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha	8
1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha	8
2. Dasar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	11
B. Bentuk Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	13
1. Perjanjian yang Dilarang	13
2. Kegiatan yang Dilarang	15
3. Penyalahgunaan Posisi Dominan	16
C. Perjanjian Penetapan Harga	17
1. Pengertian Perjanjian Penetapan Harga	17
2. Unsur-Unsur Penetapan Harga	19
3. Pengecualian Pasal 5 UU Persaingan Usaha	20
D. Perjanjian Kartel	21
1. Pengertian Kartel	21

2.	Karateristik Kartel	23
3.	Indikasi Kartel	24
	a. Faktor Struktural	25
	b. Faktor Prilaku.	26
4.	Analisa Terjadinya Kartel.....	26
	a. Alat Bukti	26
	b. Penerapan <i>Rule of Reason</i>	29
E.	Tinjauan Umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	30
1.	Tugas dan Wewenang KPPU.....	30
2.	Penanganan Perkara oleh KPPU.....	32
3.	Penanganan Perkara Berdasarkan Inisiatif.	32
F.	Kerangka Pikir..	42
III.	METODE PENELITIAN	45
A.	Jenis Penelitian.....	45
B.	Tipe Penelitian	45
C.	Pendekatan Masalah	46
D.	Data dan Sumber data	46
E.	Metode Pengolahan Data	48
F.	Pengolahan Data	49
G.	Analisis Data	49
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A.	Dugaan Pelanggaran Perjanjian yang Dilarang dalam Kerjasama Pemasaran Ban di Indonesia.	50
B.	Pertimbangan Hukum KPPU pada Perkara Perjanjian yang Dilarang dalam Kerjasama Pemasaran Ban di Indonesia	59
C.	Akibat Hukum Pelanggaran Perjanjian yang Dilarang dalam Kerjasama Pemasaran Ban di Indonesia	77
V.	PENUTUP	86
A.	Kesimpulan	86
B.	Saran	88

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kegiatan ekonomi yang cukup pesat pada saat ini menimbulkan persaingan bagi para pelaku usaha yang secara langsung terlibat dalam kegiatan ekonomi. Persaingan dalam dunia usaha merupakan salah satu faktor penentu perkembangan ekonomi suatu negara. Persaingan usaha memberikan pilihan bagi konsumen atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atas barang/jasa dengan harga yang rendah dan kualitas yang tinggi. Lahirnya berbagai bidang usaha pada suatu negara menandakan perkembangan ekonomi negara tersebut terus mengalami peningkatan.¹

Peningkatan pembangunan ekonomi suatu negara merupakan bukti dari terbukanya kesempatan berusaha dan menjalankan usaha bagi setiap warga masyarakat. Negara berperan untuk menjamin terbukanya kesempatan menjalankan usaha bagi masyarakat dengan membentuk suatu regulasi di bidang persaingan usaha. Regulasi diperlukan sebagai batasan atau aturan dalam kegiatan persaingan usaha dan larangan kegiatan usaha yang berindikasi timbulnya persaingan usaha tidak sehat.

¹ Rilda Murniati, *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat Dalam Usaha*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm.1.

Persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menimbulkan praktik monopoli. Monopoli dilarang karena dalam kegiatan usaha dapat menciptakan pemusatan kekuatan pada satu atau sekelompok pelaku usaha, sehingga hanya sedikit pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam kegiatan usaha.² Berdasarkan hal tersebut regulasi dibidang persaingan usaha sebagai aturan dalam menjalankan kegiatan usaha saat ini wajib dimiliki setiap negara.

Regulasi persaingan usaha di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha). UU Persaingan Usaha bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat. UU Persaingan Usaha menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha, baik itu pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. UU Persaingan Usaha juga bertujuan untuk mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

Bentuk Persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam UU Persaingan Usaha terdiri dari tiga jenis perbuatan/kegiatan yang dilarang, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan. Selanjutnya kegiatan usaha yang dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat tersebut diawasi oleh lembaga ditentukan dalam UU Persaingan Usaha yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

² Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013, hlm. 5.

KPPU adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan peraturan dalam hal persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. KPPU dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha berdasarkan tiga hal yaitu laporan, laporan dengan ganti kerugian dan inisiatif sendiri. KPPU dalam penanganan perkara inisiatif dapat melakukan penanganan perkara persaingan usaha tanpa adanya laporan dari masyarakat ataupun pelaku usaha jika dinilai dugaan pelanggaran tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan suatu industri strategis bagi negara.

Salah satu contoh penanganan perkara inisiatif oleh KPPU yaitu pada Perkara KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014 berkenaan dengan pelanggaran perjanjian yang dilarang dalam pemasaran ban di Indonesia yang akan dijadikan kajian dalam penelitian ini. Perkara perjanjian yang dilarang dalam pemasaran ban di Indonesia yang diputus melanggar Hukum Pesaingan Usaha dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014, adalah perkara yang lahir atas inisiatif KPPU berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 40 UU Persaingan Usaha. Perkara ini berawal dari adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat yang terjadi dalam industri ban di Indonesia. Berdasarkan indikasi tersebut KPPU membentuk tim investigator pada tanggal 12 Mei 2014, tim investigator tersebut melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran UU Persaingan Usaha terhadap produsen ban kendaraan bermotor roda empat di Indonesia.

Berdasarkan hasil investigasi KPPU, diperoleh petunjuk awal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 6 pelaku usaha yang merupakan produsen ban di Indonesia anggota Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI). Setelah mendapatkan petunjuk awal pada tahap investigasi, KPPU menetapkan Laporan Dugaan

Pelanggaran (LDP) Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014. LDP tersebut memuat dugaan pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha dalam industri otomotif terkait pemasaran ban kendaraan bermotor roda empat di Indonesia. Pelanggaran tersebut terkait produk ban PCR (*Passanger Car Radial*) untuk mobil penumpang dengan *ring* 13, *ring* 14, *ring* 15 dan *ring* 16. Dugaan pelanggaran yang dinyatakan oleh KPPU tersebut merujuk pada beberapa risalah rapat yang dilakukan oleh presidium APBI. Risalah rapat presidium APBI tersebut memuat dugaan adanya kesepakatan penetapan harga, pengaturan produksi dan pemasaran ban yang didasarkan pada himbauan dari ketua APBI pada rapat rutin direksi anggota-anggota APBI untuk tidak melakukan banting-membanting harga pada masa krisis agar situasi industri kondusif.

Berdasarkan dugaan pelanggaran persaingan usaha tersebut KPPU membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai adanya pelanggaran perjanjian yang dilarang. Selanjutnya tim memeriksa semua pihak yang terkait dengan perkara ini untuk mendapatkan keterangan dan bukti. Setelah melakukan pemeriksaan perkara dalam tahapan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan tambahan, pada sidang agenda pembacaan putusan tanggal 7 Januari 2015 dengan Nomor 08/KPPU-I/2014 telah diputus oleh KPPU pada tahun 2015.

Penyelesaian perkara pelanggaran perjanjian yang dilarang dalam kerjasama pemasaran ban di Indonesia yang merupakan perkara inisiatif KPPU ini menarik untuk dikaji dan dilakukan penelitian sehingga dapat memperoleh gambaran tentang pelanggaran UU Persaingan Usaha di dalam suatu putusan KPPU. Selain itu perkara pelanggaran perjanjian yang dilarang dalam pemasaran ban ini melibatkan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam APBI dengan

anggotanya yang merupakan produsen-produsen ban terbesar di Indonesia. Berdasarkan hal ini maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: **Pelanggaran Perjanjian yang Dilarang oleh Hukum Persaingan Usaha dalam Pemasaran Ban di Indonesia (Studi Putusan Perkara KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014).**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan yaitu:

Bagaimanakah bentuk pelanggaran perjanjian yang dilarang dalam pemasaran ban di Indonesia, dengan pokok bahasan sebagai berikut:

1. Dugaan pelanggaran persaingan usaha pada perkara perjanjian yang dilarang dalam pemasaran ban di Indonesia?
2. Pertimbangan hukum KPPU pada perkara perjanjian yang dilarang dalam pemasaran ban di Indonesia?
3. Akibat hukum pelanggaran perjanjian yang dilarang dalam pemasaran ban di Indonesia?

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Ruang lingkup keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai perjanjian penetapan harga dalam pemasaran ban berdasarkan UU Persaingan

Usaha pada putusan KPPU. Bidang ilmu ini adalah Hukum Keperdataan, khususnya hukum perdata ekonomi.

2. Ruang lingkup pembahasan

Ruang lingkup pembahasan adalah mengkaji putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014 yaitu mengenai dugaan pelanggaran persaingan usaha pada perkara perjanjian yang dilarang dalam pemasaran ban, Pertimbangan hukum KPPU pada perkara perjanjian yang dilarang dalam pemasaran ban dan akibat hukum perjanjian penetapan harga dan kartel dalam pemasaran ban.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis secara jelas, rinci, dan sistematis tentang dugaan pelanggaran persaingan usaha pada perkara perjanjian yang dilarang dalam kerjasama pemasaran bankendaraan di Indonesia.
2. Menganalisis secara jelas, rinci, dan sistematis tentang pertimbangan hukum KPPU pada perkara perjanjian yang dilarang dalam pemasaran ban kendaraan di Indonesia.
3. Menganalisis secara jelas, rinci, dan sistematis akibat hukum pelanggaran perjanjian yang dilarang dalam pemasaran ban di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat berguna sebagai referensi atau masukan bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum yaitu mengenai Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perdata Ekonomi, dapat berguna sebagai alat pengambilan keputusan dalam menjawab maupun memecahkan masalah khususnya mengenai penyelesaian perkara persaingan usaha melalui KPPU di Indonesia, dengan mengetahui bagaimana menentukan suatu pelanggaran dalam persaingan usaha oleh Majelis KPPU serta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya Putusan KPPU terhadap perkara yang diselesaikan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian tentang hukum persaingan usaha ini adalah untuk:

- a. Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai ilmu bidang Hukum Perdata khususnya Hukum Persaingan Usaha.
- b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan pokok bahasan Hukum Persaingan Usaha dan khususnya penyelesaian perkara persaingan usaha di KPPU.
- c. Sebagai salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Persaingan atau *competition* sebagai “*..a struggle or contest between two or more persons for the same objects*” maka dapat diartikan bahwa dalam setiap persaingan akan mencakup unsur-unsur:

- a. ada dua pihak atau lebih terlibat dalam upaya saling mengungguli.
- b. ada kehendak diantara mereka untuk mencapai tujuan yang sama.¹

Kegiatan persaingan adalah bagian dari kehidupan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Persaingan dalam usaha adalah suatu karakter dari kehidupan manusia yang selalu dan terus berusaha memenuhi kebutuhan hidup secara lebih baik. Persaingan usaha sehat adalah:

- a. Persaingan yang pelaku usahanya tidak terpusat pada tangan tertentu dan tersentralisasi pada beberapa pihak saja, akan tetapi berjalan sesuai mekanisme pasar yang sehat yaitu dalam dunia ekonomi semua pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

¹ Merriam Webster dalam buku Rilda Murniati, *Op. Cit.*, hlm. 51.

- b. Persaingan yang sehat adalah perikatan berbentuk perjanjian dengan tidak merugikan secara sepihak kepada pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.
- c. Persaingan yang sehat yaitu dalam praktiknya tidak ada penguasaan terhadap barang dan jasa baik dari produksi sampai pada pemasarannya.²

Beberapa aspek positif persaingan dalam dunia usaha adalah sebagai cara efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal. Adanya rivalitas akan cenderung menekan biaya-biaya produksi sehingga harga menjadi lebih rendah serta kualitasnya semakin membaik.³ Persaingan dapat menjadi landasan fundamental bagi kinerja diatas rata-rata untuk jangka panjang dan diamanatkannya keunggulan bersaing yang lestari (*sustainable competitive advantage*) yang dapat diperoleh melalui strategi keunggulan biaya diferensiasi dan fokus biaya⁴.

Pasal 1 Ayat 6 UU Persaingan Usaha menentukan bahwa persaingan usaha adalah persaingan antar pelaku dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa. Persaingan merupakan strategi untuk memajukan perusahaan dengan menghasilkan produk dengan kualitas yang baik melalui penemuan-penemuan baru dan cara menjalankan perusahaan yang lebih baik. Persaingan seperti ini merupakan persaingan sehat, dimana persaingan tersebut dibenarkan oleh hukum dan mendatangkan keuntungan tanpa merugikan pesaing. Selain persaingan usaha sehat ada persaingan usaha tidak sehat, yaitu persaingan usaha yang dilakukan secara tidak wajar, melanggar hukum, dan merugikan pesaing.

² Arie Siswanto dalam buku Rilda Murniati, *Ibid.*, hlm. 52.

³ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (teori dan praktiknya di Indonesia)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-2, 2012, hlm. 9.

⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

Unsur-unsur yang menentukan adanya persaingan usaha diuraikan sebagai berikut:

- a. Beberapa orang pengusaha (pelaku usaha).
- b. Dalam bidang usaha yang sama (sejenis).
- c. Bersama-sama menjalankan perusahaan (kegiatan usaha).
- d. Dalam daerah pemasaran yang sama.
- e. Masing-masing berusaha keras melebihi yang lain.
- f. Untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.⁵

Apabila dilihat dari unsur-unsur tersebut mencerminkan bahwa persaingan usaha merupakan persaingan usaha sehat, karena pengertian persaingan usaha sama dengan persaingan usaha sehat maka, persaingan usaha yang memenuhi unsur-unsur persaingan adalah persaingan usaha sehat. Secara khusus UU Persaingan Usaha tidak mengatur pengertian, konsep dan lingkup persaingan usaha tidak sehat.

Persaingan dibedakan atas persaingan sehat (*fair competition*) dan persaingan tidak sehat (*unfair competition*). Persaingan tidak sehat pada akhirnya dapat mematikan persaingan yang memunculkan monopoli. Monopoli adalah kondisi pasar tanpa persaingan. Apabila dilihat dari segi hukum, monopoli tidak dilarang atau tidak melanggar undang-undang sepanjang tidak dilakukan dengan menciptakan hambatan masuk dalam pasar dan tidak merugikan pelaku usaha lain atau konsumen serta masyarakat⁶.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, Cet-4, 2010, hlm. 310.

⁶ Rilda Murniati, *Op. Cit.*, hlm. 13.

2. Dasar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memandu laju perekonomian melalui mekanisme ekonomi pasar berdampak pada kegiatan usaha pada setiap lapisan masyarakat serta menyangkut semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaksanaan kegiatan ekonomi, maka kegiatan ekonomi perlu dilandasi oleh ketentuan hukum yang mendorong bekerjanya mekanisme ekonomi pasar yang baik dan wajar. Landasan hukum ini sangat penting agar efisiensi ekonomi dapat diraih melalui interaksi kekuatan pasar⁷.

Landasan hukum persaingan usaha di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Sebelum lahirnya UU Persaingan Usaha pengaturan mengenai hukum persaingan usaha diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang saat ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas⁸.

Dasar hukum dalam pengaturan persaingan usaha di Indonesia pada saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Undang-Undang ini merupakan yang

⁷ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 20.

⁸ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003, hlm. 42.

pertama di Indonesia yang mengatur secara rinci mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia. Keppres tersebut merupakan pengaturan mengenai pembentukan, tujuan, tugas, fungsi dan tata kerja KPPU.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU.
- d. Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, yang mengatur mengenai penyampaian laporan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, dan putusan KPPU.
- e. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.
- f. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

Peraturan perundang-undangan tersebut saat ini menjadi dasar hukum KPPU dalam menyelesaikan penanganan perkara persaingan usaha di Indonesia. Seluruh kegiatan KPPU mulai dari pengawasan, peyelidikan sampai putusan KPPU berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut.

B. Bentuk Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

UU Persaingan Usaha mengatur bahwa praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan.

1. Perjanjian yang Dilarang

Pengertian perjanjian ditentukan dalam Pasal 1 Huruf g UU Persaingan Usaha yang menentukan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan melalui unsur-unsur perjanjian yang diatur dalam UU Persaingan Usaha meliputi:

- a. Adanya karena suatu perbuatan.
- b. Adanya pelaku usaha sebagai pihak dalam perjanjian.
- c. Berbentuk tertulis atau tidak tertulis.

Perjanjian dalam teori persaingan usaha adalah upaya dua pelaku usaha atau lebih dalam konteks strategi pasar, maka esensi perjanjian adalah saling bersepakatnya antar pesaing tentang tingkah laku pasar mereka, baik seluruhnya ataupun menyepakati tingkah laku bagian tertentu dari keseluruhan tingkah laku pasar⁹. Akibatnya pelaku usaha tidak lagi tampil terpisah dan tidak lagi mandiri di pasar.

Setiap perjanjian mensyaratkan minimal dua pihak yang saling bersepakat tentang perilaku di pasar. Latar belakang kesepakatan tidak diutamakan untuk diperhatikan,

⁹ Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit.*, hlm. 86.

karena perjanjian dalam persaingan usaha hanya didasarkan pada pandangan ekonomi untuk menyamakan harga dan mengikuti pola pesaing lainnya, sehingga perjanjian juga dapat terjalin tanpa memperhatikan apakah pihak yang menjalin perjanjian melakukannya dengan sukarela atau tidak. Hal tersebut yang membedakan perjanjian dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan dengan perjanjian dalam hukum Persaingan Usaha. Hal pokok dari perjanjian dalam hukum anti monopoli adalah ikatan. Pihak yang terikat perjanjian tidak harus melibatkan semua pihak, jika hanya satu pihak yang terikat juga sudah cukup. UU Persaingan Usaha mengatur bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang, yaitu:

- a. Oligopoli¹⁰, diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2).
- b. Penetapan harga, perjanjian pelaku usaha untuk bersama menentukan harga suatu barang/jasa di pasar untuk keuntungan pelaku usaha. Pasal 5 Ayat (1).
- c. Pembagian Wilayah, perjanjian pelaku usaha untuk bersama membagi wilayah/alokasi terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 9.
- d. Pemboikotan, perjanjian pelaku usaha untuk bersama menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2).
- e. Kartel, perjanjian pelaku usaha untuk bersama mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 11.

¹⁰ Perjanjian pelaku usaha untuk bersama mengatur produksi dan pemasaran suatu barang/jasa dipasar lebih dari 75% dari pangsa pasar barang/jasa sejenis.

- f. Trust¹¹, diatur dalam Pasal 12.
- g. Oligopsoni¹², Pasal 14.
- h. Integrasi vertikal, perjanjian pelaku usaha untuk bersama menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.
- i. Perjanjian tertutup, Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Pasal 15 Ayat (1) sampai (3).
- j. Perjanjian dengan pihak luar negeri, Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 16 UU Persaingan Usaha.

2. Kegiatan yang Dilarang

Ketentuan dalam UU Persaingan Usaha tidak terdapat definisi kegiatan yang dilarang, namun jika ditafsirkan kegiatan yang dilarang adalah tindakan atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok

¹¹ Perjanjian pelaku usaha untuk bersama melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa .

¹² Perjanjian pelaku usaha untuk bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan .Pasal 15 Ayat (1) sampai (2).

pelaku usaha tanpa ada keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha lainya.¹³UU Persaingan Usaha menentukan bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang, meliputi:

- a. Monopoli, pelaku usaha melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 17 Ayat (1) dan (2).
- b. Monopsoni¹⁴, diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2).
- c. Penguasaan pasar¹⁵, diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21.
- d. persekongkolan dalam tender, yang diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24.

3. Penyalahgunaan Posisi Dominan

Pasal 1 Huruf d UU Persaingan Usaha menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa.

penyalahgunaan posisi dominan dilarang karena dapat mengakibatkan pihak yang mempunyai posisi dominan dapat dengan mudah mendikte pasar dan menetapkan

¹³ *Ibid.*, hlm. 89.

¹⁴ Pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan.

¹⁵ Pelaku usaha menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

syarat-syarat yang tidak sesuai dengan kehendak pasar¹⁶. Posisi dominan yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha meliputi:

- a. Posisi dominan¹⁷ secara umum, diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) dan (2).
- b. Jabatan rangkap¹⁸, diatur dalam Pasal 26.
- c. Pemilikan saham mayoritas, pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, diatur dalam Pasal 27.
- d. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) sampai (3).

C. Perjanjian Penetapan Harga

1. Pengertian Perjanjian Penetapan Harga (*Price Pricing*)

Perjanjian Penetapan Harga dilarang dalam UU Persaingan Usaha, diatur dalam Pasal 5 UU Persaingan Usaha. Perjanjian penetapan harga merupakan perjanjian antar produsen, dimana produsen menetapkan harga yang harus dibayar pembeli untuk barang dan/atau jasa yang di perdagangkan di pasar bersangkutan yang sama dari segi faktual dan geografis. Perjanjian penetapan harga akan mempengaruhi harga suatu barang dan/atau jasa menjadi tinggi bukan karena

¹⁶ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 85

¹⁷ Pelaku usaha menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

¹⁸ Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.

harga pasar melainkan pengaruh dari kesepakatan para produsen. Penetapan harga merupakan tindakan yang mencederai persaingan, tindakan tersebut akan merugikan konsumen dengan bentuk harga yang lebih tinggi dan jumlah barang yang lebih sedikit tersedia. Larangan melakukan perjanjian penetapan harga karena menyebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari penawaran dan permintaan (*supply and demand*).

KPPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 5”), sebagai dasar dalam menyelesaikan perkara mengenai penetapan harga. Pedoman Pasal 5 pada hakikatnya juga merupakan pengaturan tentang kartel, hanya saja kartel yang dimaksud adalah kartel harga. Sementara kartel dalam Pasal 11 yang diatur adalah kartel produksi dan pemasaran yang tujuan akhirnya mempengaruhi harga, jadi Pasal 5 mengatur secara langsung larangan pengaturan harga, maka dalam Pasal 11 yang diatur adalah kartel produksi dan pemasaran yang akhirnya berpengaruh pada harga produk.

Berdasarkan ilmu ekonomi, perilaku penetapan harga (*price fixing*) antara perusahaan yang sedang bersaing di pasar merupakan salah satu dari bentuk kolusi. Kolusi merujuk pada situasi dimana perusahaan-perusahaan yang ada di pasar melakukan koordinasi atas tindakan-tindakan mereka yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Koordinasi di dalam kolusi tersebut digunakan untuk menyepakati beberapa hal, diantaranya:

- a. Kesepakatan penetapan harga tertentu yang lebih tinggi dari harga yang diperoleh melalui mekanisme persaingan.
- b. Kesepakatan penetapan kuantitas tertentu yang lebih rendah dari kuantitas dalam situasi persaingan.
- c. Kesepakatan pembagian pasar.¹⁹

2. Unsur-Unsur Penetapan Harga

Penetapan harga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hukum persaingan karena perilaku kesepakatan penetapan harga akan secara langsung menghilangkan persaingan yang seharusnya terjadi diantara perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Kondisi persaingan tersebut, akan mendorong harga turun mendekati biaya produksi dan jumlah produksi di pasar juga akan meningkat. Ketika harga bergerak turun mendekati biaya produksi maka pasar akan menjadi lebih efisien sehingga kesejahteraan akan meningkat (*welfare improvement*). Ketika perusahaan-perusahaan melakukan kesepakatan penetapan harga, maka harga akan naik jauh diatas biaya produksi. Kenaikan harga ini diperoleh dengan cara membatasi *output* masing-masing perusahaan yang bersepakat. Kenaikan harga dan penurunan produksi ini akan menurunkan kesejahteraan konsumen (*consumer loss*) karena konsumen harus membayar barang dan atau jasa dengan harga yang lebih tinggi dengan jumlah yang lebih sedikit. Selain itu, kesejahteraan di pasar juga akan turun (*welfare loss*) karena berkurangnya jumlah barang dan atau jasa yang ada di pasar. Terdapat beberapa

¹⁹ Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 Undang-Undang Anti Monopoli.

hal yang perlu dilihat dalam pernyataan tersebut yaitu terdapat unsur-unsur suatu penetapan harga yaitu adanya:

- a. Perjanjian penetapan harga.
- b. Antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya.
- c. Harga yang dibayar oleh konsumen atau pelanggan.

Secara umum bentuk-bentuk penetapan harga yang termasuk ke dalam pelarangan Pasal 5 UU Persaingan Usaha adalah berikut ini (namun tidak terbatas pada) :

- a. Kesepakatan menaikkan atau menurunkan harga.
- b. Kesepakatan memakai suatu formula standar sebagai dasar perhitungan harga.
- c. Kesepakatan memelihara suatu perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan dengan suatu produk tertentu.
- d. Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon.
- e. Kesepakatan persyaratan pemberian kredit kepada konsumen.
- f. Kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi.
- g. Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan.
- h. Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi.
- i. Kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk negosiasi juga dapat dikategorikan dalam syarat-syarat pelanggaran penetapan harga.

3. Pengecualian Pasal 5 UU Persaingan Usaha dan Penerapan Pendekatan *Per Se Illegal*

Pasal 5 Ayat (2) UU Persaingan Usaha menentukan bahwa perjanjian penetapan harga tidak melanggar apabila perjanjian penetapan harga tersebut dilakukan

dalam suatu usaha patungan dan perjanjian yang didasarkan atas undang-undang yang berlaku. Unit usaha patungan akan terpisah dari unit usaha induknya (pihak yang melakukan kesepakatan).

Rumusan pasal dalam UU Persaingan Usaha secara material menentukan pendekatan dalam penentuan pelanggarannya. Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran UU Persaingan Usaha harus dikaji dengan pendekatan. Pelanggaran Pasal 5 UU Persaingan Usaha menggunakan pendekatan *per se illegal* yang merupakan pendekatan yang secara alamiah dilarang tanpa perlu dikaitkan dengan dampak kegiatan tersebut pada persaingan, karena pada dasarnya memang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat²⁰.

D. Perjanjian Kartel

1. Pengertian Kartel

KPPU dalam menyelesaikan pelanggaran Pasal 11 UU Persaingan Usaha mengeluarkan Pedoman Pasal tentang Kartel yaitu dengan Peraturan KPPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Kartel (selanjutnya disebut Pedoman Pasal 11).

Kartel sebenarnya merupakan istilah umum yang dipakai untuk setiap kesepakatan atau kolusi atau konspirasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Pemakaian istilah kartel juga dibagi dalam kartel yang utama dan kartel lainnya. Kartel yang utama terdiri dari kartel mengenai penetapan harga, kartel pembagian wilayah, persekongkolan tender dan pembagian konsumen.²¹ Suatu kartel dianggap sangat berbahaya karena para pelakunya sepakat melakukan konspirasi mengenai hal-hal

²⁰ Rilda Murniati, *Op. Cit.*, hlm. 78.

²¹ Lampiran Peraturan KPPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 Kartel.

penting dalam suatu transaksi bisnis yang meliputi harga, wilayah dan konsumen. Kartel juga sangat berbahaya karena dapat berperilaku seperti monopoli yang dapat menentukan tingkat harga yang sangat tinggi atau jumlah produksi, sehingga akan menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kartel akan menyebabkan kerugian bagi konsumen karena harga akan mahal dan terbatasnya barang atau jasa di pasar.

Kartel adalah kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan diatas tingkat keuntungan yang wajar²². Kartel akan memaksa konsumen membayar lebih mahal suatu produk, baik itu barang mewah maupun barang-barang yang biasa diperlukan masyarakat seperti obat-obatan dan vitamin. Kartel akan merugikan perekonomian, karena para pelaku usaha anggota kartel akan setuju untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada pengendalian harga, seperti pembatasan jumlah produksi, yang akan menyebabkan inefisiensi alokasi. Kartel juga dapat menyebabkan inefisiensi dalam produksi ketika mereka melindungi pabrik yang tidak efisien, sehingga menaikkan biaya rata-rata produksi suatu barang atau jasa dalam suatu industri.

Salah satu syarat terjadinya kartel adalah harus ada perjanjian atau kolusi antara pelaku usaha. Ada dua bentuk kolusi dalam kartel yaitu:

- a. Kolusi eksplisit, dimana para anggota mengkomunikasikan kesepakatan. mereka secara langsung yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumen

²² *Ibid.*

perjanjian, data mengenai audit bersama, kepengurusan kartel, kebijakan-kebijakan tertulis, data penjualan dan data-data lainnya.

- b. Kolusi diam-diam, dimana pelaku usaha anggota kartel tidak berkomunikasi secara langsung, pertemuan-pertemuan juga diadakan secara rahasia. Biasanya yang dipakai sebagai media adalah asosiasi industri, sehingga pertemuan-pertemuan anggota kartel dikamufleskan dengan pertemuan-pertemuan yang legal seperti pertemuan asosiasi. Bentuk kolusi yang kedua ini sangat sulit untuk dideteksi oleh penegak hukum, namun pengalaman dari berbagai negara membuktikan bahwa setidaknya 30% kartel adalah melibatkan asosiasi.

2. Karakteristik Kartel

Suatu kartel pada umumnya mempunyai beberapa karakteristik seperti yang ditentukan dalam Pedoman Pasal 11 yaitu:

- a. Terdapat konspirasi diantara beberapa pelaku usaha.
- b. Melibatkan para senior eksekutif dari perusahaan yang terlibat.
- c. Biasanya dengan menggunakan asosiasi untuk menutupi kegiatan mereka.
- d. Melakukan *price fixing* atau penetapan harga. Agar penetapan harga berjalan efektif, maka diikuti dengan alokasi konsumen atau pembagian wilayah atau alokasi produksi. Biasanya kartel akan menetapkan pengurangan produksi.
- e. Adanya ancaman atau sanksi bagi anggota yang melanggar perjanjian. Apabila tidak ada sanksi bagi pelanggar, maka suatu kartel rentan terhadap penyelewengan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada anggota kartel lainnya.

- f. Adanya distribusi informasi kepada seluruh anggota kartel. Bahkan jika memungkinkan dapat menyelenggarakan audit dengan menggunakan data laporan produksi dan penjualan pada periode tertentu.
- g. Adanya mekanisme kompensasi dari anggota kartel yang produksinya lebih besar atau melebihi kuota terhadap mereka yang produksinya kecil atau mereka yang diminta untuk menghentikan kegiatan usahanya.

Sistem kompensasi ini tentu saja akan berhasil apabila para pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan apabila mereka melakukan persaingan.

Rumusan Pasal 5 UU Persaingan Usaha memiliki kesamaan dengan Pasal 11 yang mengatur mengenai kartel. Perbedaan antara Pasal 11 dengan Pasal 5 adalah dalam Pasal 5 pelaku usaha sepakat untuk menetapkan harga sedangkan pada kartel yang disepakati oleh anggota adalah mempengaruhi harga dengan jalan mengatur produksi dan atau pemasaran barang atau jasa. Jadi pada kartel para pelaku sepakat mengenai jumlah produksi dan atau pemasaran barang atau jasa, yang melalui kesepakatan ini akan berpengaruh terhadap harga barang atau jasa yang mereka produksi.

3. Indikasi Kartel

KPPU sebagaimana dalam Pasal 36 UU Persaingan Usaha menentukan bahwa, KPPU mempunyai kewenangan melakukan penegakan hukum perkara kartel baik berdasarkan atas inisiatif KPPU sendiri atau atas dasar laporan dari masyarakat. Indikator awal identifikasi kartel dapat dilihat dari faktor struktural dan faktor produksi.

KPPU untuk memenuhi persyaratan bukti awal yang cukup, dapat memeriksa beberapa indikator awal yang dapat disimpulkan sebagai faktor pendorong terbentuknya kartel. Secara teori, ada beberapa faktor yang dapat mendorong atau memfasilitasi terjadinya kartel baik faktor struktural maupun perilaku. Sebagian atau seluruh faktor ini dapat digunakan KPPU sebagai indikator awal dalam melakukan identifikasi eksistensi sebuah kartel pada sektor bisnis tertentu. Beberapa diantara faktor-faktor tersebut akan diuraikan di bawah ini.

a. Faktor Struktural

Tingkat konsentrasi dan jumlah perusahaan. Indikatornya adalah tingkat konsentrasi pasar seperti misalnya CR4 (jumlah pangsa pasar empat perusahaan terbesar) dan HHI (*Herfindahl-Hirschman Index*) merupakan indikator yang baik untuk melihat apakah secara struktur, pasar tertentu mendorong eksistensi kartel yaitu:

- (1) Ukuran perusahaan.
- (2) Homogenitas produk.
- (3) Kontak multi-pasar.
- (4) Persediaan dan kapasitas produksi.
- (5) Keterkaitan kepemilikan.
- (6) Kemudahan masuk pasar.
- (7) Karakter permintaan.
- (8) Kekuatan tawar pembeli (*buyer power*).²³

²³ Lampiran Peraturan KPPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 Kartel.

b. Faktor Perilaku

Beberapa perilaku pengaturan harga dan kontrak dapat memperkuat dugaan adanya kartel di suatu industri. Misalnya kebijakan *one price policy* dimana kesamaan harga di berbagai daerah akan menjadi alat monitoring yang efektif antar anggota kartel terhadap kesepakatan harga kartel. Begitu pula keharusan memperoleh harga yang sama seperti klausul MFN (*Most Favored Nations*) atau *meet the competition* dalam suatu kontrak akan memudahkan kontrol terhadap anggota kartel yang menyimpang. Faktor perilaku yang termasuk yaitu:

- (1) Transparansi dan Pertukaran Informasi.
- (2) Peraturan Harga dan Kontrak.

4. Analisa Terjadinya Kartel

a. Alat bukti

Pasal 40 UU Persaingan Usaha menentukan bahwa, KPPU dalam melakukan pemeriksaan sebagai tugas resmi tersedia alat-alat bukti, yaitu keterangan saksi dan saksi ahli, keterangan pelaku usaha lain serta surat dan/atau dokumen lain. KPPU dalam penyelidikan tersebut memusatkan perhatiannya pada dokumen usaha, yang berkat sifat obyektifnya mempunyai kekuatan pembuktian yang khusus. Petunjuk/saran selalu dapat memajukan penyelidikan, apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti harus ditentukan kasus per kasus. Apabila terdapat

petunjuk tertulis, maka petunjuk tersebut sesuai dengan isinya termasuk kategori surat atau dokumen.²⁴

Beberapa alat bukti untuk penanganan perkara kartel antara lain:

- (1) Dokumen atau rekaman kesepakatan harga, kuota produksi atau pembagian wilayah pemasaran.
- (2) Dokumen atau rekaman daftar harga (*price list*) yang dikeluarkan oleh pelaku usaha secara individu selama beberapa periode terakhir (bisa tahunan atau per semester).
- (3) Data perkembangan harga, jumlah produksi dan jumlah penjualan di beberapa wilayah pemasaran selama beberapa periode terakhir (bulanan atau tahunan).
- (4) Data kapasitas produksi.
- (5) Data laba operasional atau laba usaha dan keuntungan perusahaan yang saling berkoordinasi.
- (6) Hasil analisis pengolahan data yang menunjukkan keuntungan yang berlebih/*excessive profit*.
- (7) Hasil analisis data *concius paralelism* terhadap koordinasi harga, kuota produksi atau pembagian wilayah pemasaran.
- (8) Data laporan keuangan perusahaan untuk masing-masing anggota yang diduga terlibat selama beberapa periode terakhir.
- (9) Data pemegang saham setiap perusahaan yang diduga terlibat beserta perubahannya.
- (10) Kesaksian dari berbagai pihak atas telah terjadinya komunikasi, koordinasi dan/atau pertukaran informasi antar para peserta kartel.

²⁴ Knud Hansen, et all., *Undang-Undang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta:Katalis Publishing Media Services, 2002, hlm. 365.

- (11) Kesaksian dari pelanggan atau pihak terkait lainnya atas terjadinya perubahan harga yang saling menyelaraskan diantara para penjual yang diduga terlibat kartel.
- (12) Kesaksian dari karyawan atau mantan karyawan perusahaan yang diduga terlibat mengenai terjadinya kebijakan perusahaan yang diselaraskan dengan kesepakatan dalam kartel.²⁵

Alat bukti Dokumen, rekaman dan/atau kesaksian yang memperkuat adanya faktor pendorong kartel sesuai indikator dapat digunakan sebagai alat bukti. Pelaku usaha maupun saksi dapat memberikan dokumen untuk menguatkan posisinya/keterangannya. Setiap dokumen yang diserahkan akan diterima oleh KPPU. Majelis KPPU kemudian akan memberikan penilaian terhadap dokumen tersebut. Dokumen pelaku usaha dianggap mempunyai sifat yang obyektif, oleh karena itu dalam perkara monopoli dan persaingan usaha, dokumen pelaku usaha mempunyai kekuatan pembuktian yang khusus.

Petunjuk data dijadikan sebagai alat bukti asalkan petunjuk itu mempunyai kesesuaian dengan petunjuk lainnya atau sesuai dengan perbuatan atau perjanjian yang diduga melanggar UU Persaingan Usaha. Suatu petunjuk yang didapat dalam bentuk tertulis, kekuatan pembuktiannya dikategorikan sama dengan kekuatan pembuktian surat atau dokumen. Penggunaan alat bukti petunjuk dalam perkara monopoli dan persaingan usaha tidak dapat disamaratakan, melainkan ditentukan kasus per kasus²⁶.

²⁵ Lampiran Peraturan KPPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 Kartel

²⁶ Destivanov Wibowo dan Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 27.

b. Penerapan pendekatan *Rule of Reason*

Pasal 11 UU Persaingan Usaha tentang kartel bersifat *Rule of Reason*, maka dalam membuktikan apakah telah terjadi kartel yang dilarang perlu dilakukan pemeriksaan secara mendalam mengenai alasan-alasan para pelaku usaha melakukan kartel. Penegak hukum persaingan usaha harus memeriksa apakah alasan-alasan para pelaku usaha melakukan kartel ini dapat diterima (*reasonable restraint*). Suatu kartel atau kolaborasi dapat diketahui antara lain dari hal-hal berikut:

- (1) Apakah terdapat tanda-tanda adanya pengurangan produksi barang dan atau jasa atau ada tidaknya kenaikan harga. Jika tidak ada, maka perbuatan para pelaku usaha tidak bertentangan dengan Hukum Persaingan Usaha.
- (2) Apakah perbuatan tersebut *naked* (semata-mata, langsung bertujuan untuk mengurangi atau mematikan persaingan), atau bersifat *ancillary* (bukan tujuan dari kolaborasi melainkan hanya akibat ikutan). Apabila kolaborasi bersifat *naked*, maka akan melawan hukum.
- (3) Bahwa kartel mempunyai *market power*. Apabila kartel mempunyai pangsa pasar (*market power*) yang cukup, maka mereka mempunyai kekuatan untuk menyalahgunakan kekuatan tersebut. Akan tetapi apabila tidak ada *market power*, maka kemungkinan kecil kartel akan dapat mempengaruhi pasar.
- (4) Terdapat bukti yang kuat bahwa kartel menghasilkan efisiensi yang cukup besar, sehingga melebihi kerugian yang diakibatkannya. Apabila tidak membawa efisiensi berarti kartel hanya membawa kerugian.
- (5) Adanya *reasonable necessity*. Artinya tindakan para pelaku kartel tersebut memang secara akal sehat perlu dilakukan.

(6) *Balancing test*. Perlu dilakukan pengukuran terhadap keuntungan yang diperoleh melalui kartel, dengan kerugian yang diakibatkannya. Apabila keuntungan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang diakibatkannya, maka perbuatan atau tindakan para pelaku usaha tersebut dapat dibenarkan.²⁷

E. Tinjauan Umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

KPPU adalah lembaga administrasi non struktural yang independen yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden. KPPU dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU dibentuk bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan UU Persaingan Usaha. KPPU ditugaskan untuk memastikan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif di Indonesia.

1. Tugas dan Wewenang KPPU

Tugas KPPU adalah menilai terhadap ada atau tidak nya perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan yang diatur dalam UU Persaingan Usaha serta memberikan pertimbangan dan saran terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

KPPU memiliki wewenang yang diberikan UU Persaingan Usaha yaitu, menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan terjadinya praktek monopoli dan

²⁷ Lampiran Peraturan KPPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 Kartel.

atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penelitian, penyelidikan, pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang terkait atas dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, menetapkan dan memutuskan serta menjatuhkan sanksi hukuman terhadap pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

KPPU dinilai hanya menjalankan kewenangan administratif saja, jika dilihat dari tugas dan wewenangnya, dan ada kemiripan dengan kewenangan badan penyelidik, badan penuntut bahkan badan pemutus, tetapi itu semua semata-mata hanya dalam rangka menjatuhkan hukuman administrasi saja, tidak lebih dari itu akan tetapi putusan KPPU mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni keputusan yang sederajat dengan putusan hakim. Karena itu, putusan KPPU dapat langsung dimintakan penetapan eksekusi (*fiat axecutie*) pada Pengadilan Negeri yang berwenang tanpa harus beracara sekali lagi di pengadilan tersebut²⁸.

UU Persaingan Usaha secara umum telah mengatur tentang tata cara penanganan perkara dan secara rinci diatur dalam peraturan KPPU. KPPU mengeluarkan peraturan berupa tata cara penanganan perkara dengan Surat Keputusan KPPU Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha, sebagaimana telah terjadi perubahan dua kali yaitu perubahan pertama pada tahun 2006 dengan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU dan perubahan kedua tahun 2010 yaitu Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU (Perkom No. 1 Tahun 2010). Penyempurnaan terakhir ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan

²⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 103.

dan untuk lebih meningkatkan kualitas dan transparansi dalam melaksanakan penanganan perkara persaingan usaha.

2. Penanganan Perkara oleh KPPU

Tahapan penanganan perkara oleh KPPU diatur dalam UU Persaingan Usaha, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan KPPU No. 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara KPPU (Perkom No. 1 Tahun 2010), maka tahapan masing-masing penanganan perkara persaingan usaha diatur secara berbeda, yaitu:

- a. Penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor diatur dalam Pasal 11 Perkom No. 1 Tahun 2010 terdiri dari: Laporan, Klarifikasi, Penyelidikan, Pemberkasan, Sidang Majelis Komisi, dan Putusan Komisi.
- b. Penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor dengan ganti rugi diatur dalam Pasal 11 Perkom No. 1 Tahun 2010, terdiri dari: Laporan, Klarifikasi, Sidang, Sidang Majelis Komisi dan Putusan Komisi.
- c. Penanganan perkara atas inisiatif KPPU diatur dalam Pasal 15 Perkom No. 1 Tahun 2010 terdiri dari: Kajian, Penelitian, Pengawasan Pelaku Usaha, Penyelidikan, Pemberkasan, Penetapan Laporan Dugaan Pelanggaran, Sidang Majelis Komisi dan Putusan Komisi.

3. Penanganan Perkara Berdasarkan Inisiatif KPPU

KPPU dapat melakukan penanganan perkara tanpa ada laporan dari masyarakat yaitu atas inisiatif KPPU. Penanganan perkara atas inisiatif KPPU ini diatur dalam Pasal 40 UU Persaingan Usaha, yang kemudian lebih lanjut diatur dalam

Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 Perkom No. 1 Tahun 2010. Berdasarkan Pasal 15 Perkom No. 1 Tahun 2010 menentukan bahwa KPPU dapat melakukan penanganan perkara berdasarkan data atau informasi, tanpa adanya laporan perkara persaingan usaha tentang adanya dugaan pelanggaran UU Persaingan Usaha. Informasi dan data yang dimaksud dapat bersumber dari:

- a. Hasil kajian.
- b. Berita di media.
- c. Hasil pengawasan.
- d. Laporan yang tidak lengkap.
- e. Hasil dengar pendapat yang dilakukan KPPU.
- f. Temuan dalam pemeriksaan.
- g. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Pasal 16 Perkom No. 1 Tahun 2010 menentukan bahwa KPPU dalam perkara inisiatif melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Kajian dan Penelitian

Berdasarkan Pasal 16 Perkom No. 1 Tahun 2010 menentukan mengenai kriteria kajian oleh KPPU. KPPU hanya melakukan kajian sektor industri, yang memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut:

- (1) Industri yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- (2) Industri strategis, yang penting bagi negara.
- (3) Industri dengan tingkat konsentrasi tinggi.
- (4) Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

KPPU memilih dan menetapkan daftar Industri yang akan dikaji berdasarkan usulan dari unit kerja yang menangani kajian. Kajian sektor industri dilakukan oleh tim kajian yang ditetapkan oleh ketua KPPU. Kajian dalam sektor industri dilakukan oleh tim kajian meliputi kegiatan paling sedikit adalah sebagai:

- (1) Mengumpulkan data dan informasi
- (2) Melakukan pengolahan data dan informasi yang diperoleh.
- (3) Melakukan analisa industri dan kebijakan.
- (4) Mengidentifikasi potensi dan dugaan pelanggaran UU Persaingan Usaha; dan
- (5) Menyusun hasil kajian.

Tim kajian menyampaikan laporan hasil kajian industri kepada KPPU dalam rapat komisi. Laporan hasil kajian industri dapat masuk ketahap penyelidikan apabila memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) Terdapat dugaan pelanggaran UU Persaingan Usaha dan pasal yang dilanggar, dan/atau
- (2) Terdapat dugaan kinerja industri, pasar yang menurun atau dugaan potensi kerugian konsumen.

KPPU berikutnya akan menetapkan tindak lanjut atas laporan hasil kajian industri tersebut untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan/atau melanjutkan ketahap penyelidikan. Selain melalui hasil kajian, penanganan perkara persaingan usaha atas dasar inisiatif KPPU dapat berasal dari laporan hasil penelitian. Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani monitoring pelaku usaha untuk mendapatkan bukti awal dalam perkara inisiatif. Unit kerja yang menangani monitoring pelaku usaha melakukan penelitian untuk mendapatkan bukti awal dugaan pelanggaran terhadap pelaku

usaha setidaknya untuk mendapatkan bukti awal dugaan pelanggaran unit kerja yang menangani monitoring pelaku usaha melakukan serangkaian kegiatan²⁹.

Unit kerja yang menangani monitoring pelaku usaha selanjutnya menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil penelitian dalam rapat komisi/rapat koordinasi. Berikutnya atas dasar laporan hasil penelitian tersebut, KPPU menetapkan tindak lanjut pengawasan terhadap pelaku usaha berdasarkan laporan hasil penelitian apabila memenuhi kriteria yaitu:

- (1) 1 (satu) pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha memiliki pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh persen).
- (2) 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha memiliki pangsa pasar lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Berpotensi melakukan pelanggaran UU Persaingan Usaha.

KPPU juga dapat menetapkan tindak lanjut penyelidikan berdasarkan laporan hasil penelitian apabila memenuhi kriteria paling sedikit dugaan perilaku yang melanggar UU Persaingan Usaha dan/atau kinerja industri atau pasar yang menurun. KPPU jika diperlukan dapat melakukan dengar dengan pelaku usaha berdasarkan laporan hasil penelitian atas usul dari unit kerja yang menangani monitoring pelaku usaha. Penelitian dinyatakan berakhir apabila KPPU memutuskan untuk menindaklanjuti dalam bentuk penyelidikan.

b. Pengawasan Pelaku Usaha

Pasal 26-28 Perkom No. 1 Tahun 2010 menentukan mengenai ketentuan pengawasan pelaku usaha yang masuk dalam buku Daftar Pelaku Usaha (DPU)

²⁹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 128.

dalam Pengawasan karena diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha. KPPU melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha sebagai berikut:

- (1) Monitoring harga dan pasokan.
- (2) Wawancara.
- (3) Pertemuan dengan pelaku usaha yang bersangkutan
- (4) Laporan berkala dari pelaku usaha setiap (enam) bulan.
- (5) Meminta informasi dari pelaku usa pesaing.
- (6) Meminta keterangan dari pemerintah.

Khusus pertemuan dengan pelaku usaha untuk mengevaluasi data dan informasi hasil pengawasan dilakukan paling lama sekali dalam 6 (enam) bulan. Unit kerja yang ditugaskan monitoring pelaku usaha membuat laporan pelaksanaan pengawasan untuk disampaikan kepada KPPU dalam rapat Komisi. Selanjutnya unit kerja menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada KPPU dalam Rapat Komisi. Berdasarkan laporan kondisi tersebut KPPU menetapkan tindak lanjutnya³⁰.

c. Penyelidikan Perkara Persaingan Usaha

Pasal 29-38 Perkom No. 1 Tahun 2010 menentukan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, surat panggilan dan hasil penyelidikan perkara persaingan usaha. Unit kerja yang membidangi investigasi menugaskan Investigator untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan klarifikasi, laporan hasil kajian, laporan hasil penelitian, dan laporan hasil pengawasan.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 132

Khusus terhadap laporan perkara persaingan usaha dengan kerugian, tidak dilakukan penyelidikan dan setelah disetujui oleh rapat KPPU dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Investigator melakukan penyelidikan, membuat dan menandatangani berita acara penyelidikan serta melakukan koordinasi. Pelapor, terlapor dan saksi wajib memenuhi panggilan, menyerahkan bukti dan menandatangani berita acara penyelidikan sesuai dengan Pasal 32 Perkom No. 1 Tahun 2010³¹.

Laporan hasil penyelidikan yang memenuhi ketentuan di atas kemudian diserahkan kepada unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara. Sementara itu terhadap laporan hasil penyelidikan yang tidak memenuhi ketentuan diatas, dicatat dalam daftar penghentian penyelidikan.

d. Pemberkasan Perkara Persaingan Usaha

Pasal 39 Perkom No. 1 Tahun 2010 menetapkan bahwa unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara melakukan layak atau tidaknya laporan hasil penyelidikan untuk dilakukan Gelar Laporan. Laporan yang dinilai layak disusun dalam rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP). Sementara laporan yang tidak layak dilakukan LDP maka akan dikembalikan ke Investigator untuk diperbaiki beserta alasan dan perbaikannya. Substansi Rancangan LDP dimaksud paling sedikit memuat hal sebagai berikut:

- (1) Identitas terlapor yang diduga melakukan pelanggaran.
- (2) Identitas saksi dan atau ahli dan pihak lain.
- (3) Ketentuan UU Persaingan Usaha yang diduga dilanggar.

³¹ *Ibid.*, hlm. 136.

- (4) Sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
- (5) Rekomendasi perlu dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan.

Setelah penilaian hasil laporan penyelidikan dilakukan tahap berikutnya penetapan laporan dugaan pelanggaran yang didahului dengan Gelar Laporan. Berdasarkan LDP yang telah disetujui dalam Rapat Komisi , ketua KPPU akan menetapkan melakukan pemeriksaan pendahuluan yang disampaikan kepada pelapor dan terlapor.

e. Penetapan Laporan Dugaan Pelanggaran

Berdasarkan Pasal 40 Perkom No. 1 Tahun 2010 menentukan bahwa unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara menyampaikan rancangan laporan dugaan pelanggaran dalam rapat komisi untuk dilakukan gelar laporan. Rapat komisi bertujuan untuk menyempurnakan atau menyetujui rancangan laporan dugaan pelanggaran menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP). Ketua komisi menetapkan pemeriksaan pendahuluan apabila LDP telah dinyatakan selesai oleh Ketua Komisi dan disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor.

Pasal 41 Perkom No.1 tahun 2010 menentukan bahwa dalam hal laporan hasil penyelidikan dianggap belum lengkap dan jelas, paling lama 14 (empat belas) hari, sejak diterima oleh unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara, harus dikembalikan untuk dilakukan perbaikan. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak dikembalikan, laporan hasil penyelidikan dinyatakan lengkap dan jelas. Gelar laporan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Penyelidikan dinyatakan lengkap dan jelas.

f. Persidangan Majelis Komisi

KPPU setelah melaksanakan gelar laporan berdasarkan LDP yang telah disetujui dalam rapat komisi melanjutkan tahap persidangan majelis komisi yang terdiri dari:

(1) Pembentukan Majelis Komisi

Dasar hukum pembentukan majelis komisi diatur dalam Pasal 42 Ayat (2) Perkom No. 1 Tahun 2010. Jumlah anggota majelis komisi yang akan melakukan pemeriksaan pendahuluan dan/atau pemeriksaan lanjutan perkara persaingan usaha ditetapkan dalam Pasal 42 tersebut, yaitu paling sedikit terdiri 3 (tiga) anggota KPPU yang salah satunya menjadi ketua majelis komisi. Majelis komisi bertugas melakukan pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan, menilai dan menyimpulkan dan memutuskan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran, menjatuhkan sanksi, serta membacakan putusan KPPU, dalam melaksanakan tugasnya majelis komisi dibantu oleh panitera. Ketua KPPU menugaskan panitera yang akan membantu majelis komisi dengan surat tugas. Panitera adalah pegawai sekretariat komisi yang bertugas membuat berita acara persidangan dan membantu majelis komisi dalam persidangan, penyusunan laporan hasil pemeriksaan pendahuluan dan penyusunan putusan KPPU.

(2) Sidang Majelis Komisi

Pembentukan majelis komisi yang akan melakukan sidang majelis komisi untuk menilai ada atau tidaknya bukti pelanggaran persaingan usaha serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam UU Persaingan Usaha. Persidangan majelis komisi pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum,

yang diatur dalam Pasal 43 Perkom No. 1 tahun 2010. Komisi juga wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan. Majelis komisi dapat melakukan persidangan tertutup jika dalam pemeriksaan terdapat rahasia perusahaan yang tidak dapat diketahui umum.

Berdasarkan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 dalam rangka memperoleh fakta-fakta persidangan majelis komisi:

- a. Memeriksa dan meminta keterangan pelapor dan terlapor serta saksi.
- b. Meminta pendapat ahli meminta keterangan dan risalah dari instansi pemerintah.
- c. Meminta mendapatkan dan menilai surat, dokumen atau alat bukti lain.
- d. melakukan pemeriksaan setempat terhadap kegiatan terlapor atau pihak lain terkait dengan dugaan pelanggaran.

(3) Pemeriksaan pendahuluan.

Pasal 39 Ayat (1) UU Persaingan Usaha menyatakan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 Ayat (1) dan (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima laporan, komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan”. Pemeriksaan pendahuluan perkara perkara dimaksudkan untuk menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Setelah pemeriksaan pendahuluan selesai dilakukan, majelis komisi dibantu oleh panitera menyusun laporan hasil pemeriksaan pendahuluan yang isinya memuat paling sedikit:

- a. Dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor.
- b. Tanggapan terlapor terhadap dugaan pelanggaran.
- c. Nama saksi, nama ahli, dan/atau surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh terlapor dan investigator.
- d. Rekomendasi perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Selanjutnya majelis komisi menyampaikan laporan hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut dalam rapat komisi. Pemeriksaan lanjutan dilakukan jika rapat komisi memutuskan untuk dilakukan.

(4) Pemeriksaan Lanjutan

Tahapan pemeriksaan sidang majelis komisi berikutnya adalah pemeriksaan lanjutan yang dilakukan setelah tahapan pemeriksaan pendahuluan. Tahapan ini dilakukan dalam rangka untuk menyimpulkan ada atau tidaknya bukti pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha.


(5) Putusan Komisi

Setelah selesai melakukan pemeriksaan dengan dugaan pelanggaran persaingan usaha KPPU akan melakukan musyawarah majelis komisi dalam rangka pengambilan putusan komisi. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 58 Perkom No. 1 Tahun 2010, musyawarah majelis komisi diadakan untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara persaingan usaha berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha. Selanjutnya hasil musyawarah majelis komisi dituangkan dalam bentuk putusan komisi. Putusan komisi yang terbukti terjadi pelanggaran, majelis komisi dalam putusan komisi menyatakan

terlapor telah melanggar ketentuan UU Persaingan Usaha. Putusan komisi juga dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait dengan perkara yang ditangani, dalam pelaksanaannya Majelis Komisi dibantu oleh panitera³².

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka konsep dan teori yang telah dikajidi atas, maka yang menjadi kerangka pikir dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:



³² *Ibid.*, hlm. 150.

Keterangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) memberikan wewenang kepada KPPU sebagai lembaga independen yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penyelesaian perkara hukum persaingan usaha di Indonesia. Berdasarkan Pasal 40 UU Persaingan usaha, KPPU dapat melakukan penanganan perkara atas laporan dan inisiatif sendiri. Untuk itu, atas inisiatif sendiri KPPU melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran perjanjian perjanjian yang dilarang oleh anggota Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) dalam pemasaran ban kendaraan bermotor roda empat di Indonesia.

Berdasarkan hasil investigasi dugaan pelanggaran perjanjian yang dilarang tersebut, KPPU melakukan serangkaian tahapan penyelesaian perkara mulai dari kajian, penelitian, penyelidikan, pemberkasan sampai penetapan laporan dugaan pelanggaran yang menetapkan bahwa dugaan pelanggaran perjanjian yang dilarang oleh anggota APBI sebagai terlapor telah memenuhi syarat sebagai dugaan pelanggaran UU Persaingan Usaha, selanjutnya setelah laporan dugaan pelanggaran ditetapkan oleh Ketua Komisi selanjutnya dilakukan Sidang Majelis Komisi untuk menentukan apakah pemasaran ban yang dilakukan oleh terlapor telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran UU Persaingan Usaha. Berdasarkan Sidang Majelis Komisi yang telah dilakukan, Majelis Komisi menetapkan bahwa 6 (enam) perusahaan anggota APBI terbukti melakukan pelanggaran Pasal 5 penetapan harga dan Pasal 11 kartel dalam pemasaran ban kendaraan bermotor roda empat di Indonesia pada Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan menganalisis tentang dugaan pelanggaran pada perkara perjanjian yang dilarang dalam pemasaran ban dan pertimbangan hukum KPPU pada perkara perjanjian yang dilarang serta akibat hukum adanya pelanggaran perjanjian yang dilarang dalam pemasaran ban di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*Normatif law Reseach*) yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasi¹. Penelitian ini mengkaji mengenai dugaan pelanggaran perjanjian penetapan harga dan kartel, pertimbangan hukum KPPU pada perkara pelanggaran perjanjian penetapan harga dan kartel serta akibat hukum bagi terlapor atas perjanjian penetapan harga dan kartel dalam pemasaran ban.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemaparan secara lengkap, rinci dan sistematis tentang berbagai aspek yang diteliti pada undang-undang atau peraturan daerah

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, hlm. 110.

atau naskah kontrak atau objek kajian lainnya². Pemaparan dalam penelitian ini mengenai dugaan pelanggaran perjanjian penetapan harga dan kartel, pertimbangan hukum KPPU pada perkara pelanggaran perjanjian penetapan harga dan kartel serta akibat hukum bagi terlapor atas perjanjian penetapan harga dan kartel dalam pemasaran ban. Data yang digunakan yaitu Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014 mengenai perjanjian penetapan harga dan kartel ban kendaraan bermotor roda empat di Indonesia.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan dengan *tipe judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang berkepentingan sehingga diselesaikan melalui putusan pengadilan. Penelitian ini mengkaji Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014 berkenaan dengan pelanggaran perjanjian penetapan harga dan kartel dalam pemasaran ban kendaraan bermotor roda empat di Indonesia yang dilarang oleh Hukum Persaingan Usaha.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang meliputi:

² Soerdjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:Rajawali Pers, Cet- 12, 2012, hlm. 42.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU.
- d. Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, yang mengatur mengenai penyampaian laporan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, dan putusan KPPU.
- e. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.
- f. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.
- g. Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014 mengenai Perjanjian yang dilarang dalam Pemasaran Ban di Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa buku-buku ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pokok bahasan

yaitu perjanjian yang dilarang (penetapan harga dan kartel) dalam hukum persaingan usaha .

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari internet dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian permasalahan perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha.

E. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan, kemudian mengutip literatur dan perundang-undangan yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian ini mengkaji mengenai dan menganalisis Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014 mengenai penetapan harga dan kartel ban kendaraan bermotor roda empat di Indonesia.

2. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari, mengutip, menelaah dan menganalisis Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014 mengenai penetapan harga dan kartel ban kendaraan bermotor roda empat di Indonesia.

F. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data (*editing*). Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah;
2. Rekonstruksi data (*reconstructing*). Menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan;
3. Sistematisasi data (*sistemizing*). Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

G. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dan lengkap. Analisis kualitatif maksudnya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman, serta interpretasi data guna memperoleh jawaban dan penarikan kesimpulan terhadap permasalahan³. Data yang digunakan adalah seluruh data yang terkait dengan perjanjian yang dilarang dalam pemasaran ban di Indonesia berdasarkan Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014.

³ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum., Op., Cit.*, hlm. 45.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menarik kesimpulan terkait dengan Perkara KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014 berkenaan dengan pelanggaran perjanjian yang dilarang dalam kerjasama pemasaran ban di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan inisiatif sendiri, KPPU melakukan investigasi pada Perkara KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014 terkait adanya dugaan pelanggaran UU Persaingan Usaha pada industri ban di Indonesia. Tim Investigator menemukan dua alat bukti berupa notulen hasil rapat dan keterangan saksi sebagai dasar adanya dugaan pelanggaran. Setelah tahap pemberkasan selesai, KPPU menetapkan bahwa: para terlapor yang merupakan enam produsen ban Anggota APBI antara tahun 2008 dan 2012, yaitu PT Bridgestone Tire Indonesia, PT Sumi Rubber Indonesia, PT Gajah Tunggal Tbk, PT Goodyear Indonesia Tbk, PT Elang Perdana Tyre Industry, dan PT Industri Karet Deli diduga melakukan pelanggaran Pasal 5 tentang penetapan harga dan Pasal 11 tentang kartel UU Persaingan Usaha. Dugaan Pelanggaran berkenaan dengan pemasaran ban tipe PCR (*Passanger Car Radial*) untuk mobil penumpang dengan *ring* 13, *ring* 14, *ring* 15 dan *ring* 16 pada pasar *replacement* di Indonesia.

2. Berdasarkan LDP hasil investigasi KPPU, Majelis Komisi melakukan pemeriksaan pada Sidang Majelis Komisi untuk membuktikan apakah LDP memenuhi unsur pelanggaran dalam UU Persaingan Usaha. Majelis Komisi menggunakan kajian rumusan pasal dan pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*. Alat bukti diperkuat dengan adanya analisa ekonomi dengan menggunakan data produksi dan hasil penjualan masing-masing terlapor yang menunjukkan adanya persaingan usaha tidak sehat pada industri ban. Hasil Pemeriksaan Majelis Komisi menyatakan bahwa:

“Enam produsen ban yaitu Terlapor I (PT Bridgestone Tire Indonesia), Terlapor II (PT Sumi Rubber Indonesia), Terlapor III (PT Gajah Tunggal, Tbk.), Terlapor IV (PT Goodyear Indonesia, Tbk.), Terlapor V (PT Elang Perdana Tyre Industry) dan Terlapor VI (PT Industri Karet Deli) yang merupakan anggota APBI telah terbukti secara sah melakukan pelanggaran Pasal 5 tentang penetapan harga dan Pasal 11 tentang kartel UU Persaingan Usaha dalam pemasaran ban kendaraan bermotor roda empat pada pasar *replacement, ring 13, ring 14 ring 15 ring 16* di wilayah Indonesia dan dimuat dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014.
3. Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha yang dilakukan oleh enam perusahaan anggota APBI menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat pada pasar ban di Indonesia. Kondisi persaingan usaha tidak sehat (monopoli) tersebut terjadi karena lebih dari 50% kebutuhan ban di Indonesia dipenuhi oleh para terlapor. Kondisi ini juga berdampak pada produksi dan pemasaran ban kendaraan roda empat *ring 14, 15, 16* yang hanya dikendalikan oleh beberapa perusahaan besar yang tergabung dalam APBI.

Berdasarkan hal tersebut menimbulkan akibat hukum bagi para terlapor yaitu sanksi berupa denda Rp. 25.000.000.000 untuk masing masing terlapor.

A. Saran

Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014 berkenaan dengan pelanggaran perjanjian yang dilarang dalam pemasaran ban di Indonesia, maka penulis memberikan saran:

1. Kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sebagai pengawas jalanya industri ban di Indonesia memberikan sosialisasi tentang hukum persaingan usaha kepada seluruh komponen yang terlibat dalam industri supaya terhindar dari pelanggaran hukum persaingan usaha.
2. Kepada KPPU untuk selalu memberikan sosialisasi UU Persaingan Usaha kepada masyarakat dan pelaku usaha agar terhindar dari pelanggaran monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- Hansen, Knud. 2002. *Undang-Undang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta. Katalis Publishing Media A Services.
- Hartini, Rahayu. 2010. *Hukum Komersial*. Malang. UMM Press.
- Maarif, Syamsul. 2002. *Seri Hukum Bisnis*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Margono, Suyud. 2009. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- , 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- Murniati, Rilda. 2014. *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat Dalam Usaha*. Bandar Lampung. Justice Publisher.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2012. *Hukum Persaingan Usaha (teori dan praktiknya di Indonesia)*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Sasongko, Wahyu. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung. Penerbit Universitas Lampung.

Soekanto, Soerdjono. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Rajawali Pers.

Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Wibowo, Destivanov dan Sinaga. Harjon. 2005. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Sukarmi. *Pembuktian kartel dalam hukum persaingan usaha*. Jurnal Perasingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Edisi 6. Cetakan Pertama - Desember. 2011. 150 hlm.

Rujukan Elektronik

KPPU.go.id

KBBI.web.id

Google.com

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia. Keppres tersebut merupakan pengaturan mengenai pembentukan, tujuan, tugas, fungsi dan tata kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 252

/Kppu/Kep/VII/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47

Undang-Undang Nomor 05 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, yang mengatur mengenai penyampaian laporan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Putusan

Putusan Perkara Nomor 08/KPPU- I/2014 tentang Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Otomotif terkait Penetapan Harga dan Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat di Indonesia